



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengakuan capaian pembelajaran melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, perlu diatur mengenai persyaratan, prosedur, dan pengelolaan RPL di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor,
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin atau program vokasi.
5. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi jenjang Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor di lingkungan UNS.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di UNS.
8. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi;
9. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu

10. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah pernyataan khusus yang menjelaskan kualifikasi kemampuan yang harus dikuasai lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
11. Alih Kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang Mahasiswa di UNS atau perguruan tinggi selain UNS, baik sebelum ataupun pada saat berstatus sebagai Mahasiswa UNS.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Tim Penilai/Asesor adalah tim yang dibentuk pada tingkat UNS/fakultas/sekolah/ program studi yang bertugas menilai alih kredit dan melaksanakan asesmen capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja secara relevan, terpercaya, adil, dan transparan.
16. Kerjasama adalah kegiatan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat dengan pihak eksternal baik dalam negeri maupun luar negeri yang dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dan Memorandum of Action (MoA).

BAB II

TIPE REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 2

Tipe RPL yang diselenggarakan di UNS adalah:

- a. Tipe A1 dan
- b. Tipe A2.

Pasal 3

- (1) RPL Tipe A1 yang dimaksud pada Pasal 2 huruf a adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan Formal di Perguruan Tinggi yang digunakan untuk melanjutkan ke Pendidikan Formal.
- (2) Metode Pengakuan yang dilakukan pada RPL Tipe A1 yang dimaksud pada ayat (1) adalah melalui Alih Kredit.
- (3) Hasil Pengakuan dari RPL Tipe A1 pada ayat (1) adalah Keputusan mengenai Pengakuan Alih Kredit.
- (4) Luaran akhir dari RPL Tipe A1 pada ayat (1) berupa perolehan sks.

Pasal 4

- (1) RPL Tipe A2 yang dimaksud pada Pasal 2 huruf b adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal dengan pengalaman kerja dan pendidikan formal dengan pengalaman kerja melalui kerjasama UNS.
- (2) Metode Pengakuan yang dilakukan pada RPL Tipe A2 yang dimaksud pada ayat (1) adalah melalui asesmen dan rekognisi.
- (3) Hasil Pengakuan dari RPL Tipe A2 pada ayat (1) adalah Keputusan mengenai pengakuan jumlah sks dan mata kuliah yang diakui.
- (4) Luaran akhir dari RPL Tipe A2 pada ayat (1) berupa perolehan sks.

BAB III

JENIS, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A1

Bagian Kesatu

Jenis Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 5

- (1) Jenis RPL Tipe A1 terdiri atas:
 - a. Lintas Jenis dan
 - b. Pindahan.
- (2) Rincian jenis RPL Tipe A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lintas Jenis, yaitu dari Prodi Diploma atau Prodi Sarjana Terapan ke Prodi Sarjana,
 - b. Pindahan, yaitu pindahan dari program studi yang berbeda atau sama pada strata yang sama, terdiri atas:
 - (1) dari Prodi Sarjana ke Prodi Sarjana;
 - (2) dari Prodi Magister ke Prodi Magister; dan
 - (3) dari Prodi Doktor ke Prodi Doktor.

Bagian Kedua

Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 6

- (1) Persyaratan RPL Tipe A1 terdiri atas:
 - a. Persyaratan Umum dan
 - b. Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan Umum RPL Tipe A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Program Studi asal dalam status terakreditasi;

- b. Besarnya beban sks paling banyak yang dapat diakui berjumlah 72 (tujuh puluh dua) sks untuk program sarjana (S1) dan diploma (D4) atau sarjana terapan, 18 (delapan belas) sks untuk program magister (S2), dan 12 (dua belas) sks untuk program doktor (S3);
 - c. Mata kuliah yang telah dipergunakan untuk memenuhi persyaratan akademik di salah satu jenjang tidak bisa digunakan untuk Alih Kredit (*Credit Transfer*) pada jenjang lainnya;
 - d. Tidak dapat digunakan untuk mata kuliah yang termasuk dalam komponen Tugas Akhir,
 - e. Dalam hal Alih Kredit (*Credit Transfer*) yang diajukan mahasiswa berupa perkuliahan reguler, persyaratan yang dibebaskan adalah mata kuliah yang sama atau, ketika terjadi perubahan kurikulum, mata kuliah yang ekuivalen dengan mata kuliah yang diambil.
- (3) Persyaratan Khusus RPL Tipe A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Untuk Lintas Jenis:
Lintas Jenis dari Program Studi Diploma ke Program Studi Sarjana Terapan:
 - (a) IPK pada prodi asal $\geq 2,75$ pada skala 0,00 – 4,00;
 - (b) Lama studi pada prodi asal paling sedikit 6 semester; dan
 - (c) Paling sedikit menempuh 50% beban sks (72 sks) di Prodi tujuan.
 - b. Untuk Pindahan:
 - (a) IPK pada prodi asal $\geq 2,75$ pada skala 0,00 – 4,00;
 - (b) lama studi pada prodi asal paling sedikit 4 (empat) semester atau sudah menempuh paling sedikit 72 sks pada prodi asal untuk program Sarjana;
 - (c) lama studi pada Prodi asal paling sedikit 2 (dua) semester untuk program Magister;
 - (d) lama studi pada Prodi asal paling sedikit 2 (dua) semester untuk program Doktor;
 - (e) wajib menempuh paling sedikit 50% dari total sks di prodi tujuan; dan
 - (f) wajib mengerjakan Tugas Akhir/Tesis/Disertasi di UNS.

Bagian Ketiga

Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 7

- (1) RPL Tipe A1 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Permohonan diajukan setelah pemohon terdaftar sebagai Mahasiswa UNS pada Program Studi yang dituju;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Dekan pada Fakultas/Sekolah Mahasiswa tersebut terdaftar;

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:

1. surat pernyataan dari pemohon;
 2. ijazah Pendidikan Formal tertinggi;
 3. transkrip akademik; dan
 4. informasi umum tentang perguruan tinggi sebelumnya, antara lain mengenai status akreditasi di negaranya dan/atau peringkat (*frating*) perguruan tinggi tersebut, apabila perguruan tinggi tempat mata kuliah diambil itu berada di luar negeri.
- (2) Dekan Fakultas/Sekolah menetapkan persetujuan atas permohonan tersebut berdasarkan hasil evaluasi alih kredit dari Tim Penilai/Asesor.
- (3) Persyaratan akademik yang dibebaskan ditetapkan dengan memperhatikan prestasi nilai yang diperoleh pemohon dalam kegiatan yang membebaskannya dari persyaratan tersebut dan reputasi perguruan tinggi serta Prodi asalnya.

Pasal 8

(1) Pemeriksaan dan penilaian dokumen Alih Kredit oleh Tim Penilai/Asesor meliputi:

- a. pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal; dan
- b. penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju.

(2) Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada:

- a. pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah; dan
- b. penilaian level, didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

Pasal 9

- (1) Apabila permohonan RPL Tipe A1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) disetujui, Dekan menetapkan persetujuan mengenai Pengakuan Alih Kredit.
- (2) Persetujuan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penyetaraan yang menjadi dasar pembebasan dan rekapitulasi persyaratan akademik yang masih harus dipenuhi Mahasiswa pemohon.
- (3) Tembusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktorat yang membidangi urusan administrasi pendidikan.

- (4) Direktorat yang membidangi urusan administrasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya mencatat dalam Sistem Informasi Akademik UNS.

BAB IV

JENIS PENGAKUAN, PERSYARATAN DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A2

Bagian Kesatu

Jenis Pengakuan dalam Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2

Pasal 10

Pengakuan RPL Tipe A2 dari pendidikan formal dengan pengalaman kerja dan pendidikan formal dengan pengalaman kerja melalui kerjasama UNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk jenjang pendidikan menengah dengan pengalaman kerja dapat mengajukan RPL pada jenjang Sarjana;
- b. Untuk jenjang pendidikan asal Diploma Satu dengan pengalaman kerja, Diploma Dua dengan pengalaman kerja, atau Diploma Tiga dengan pengalaman kerja dapat mengajukan RPL pada jenjang Sarjana atau Sarjana Terapan;
- c. Untuk jenjang pendidikan asal Sarjana Terapan dengan pengalaman kerja atau Sarjana dengan pengalaman kerja dapat mengajukan RPL pada jenjang Magister, Magister Terapan, atau Profesi.
- d. Untuk jenjang pendidikan menengah dengan pengalaman kerja melalui kerjasama UNS dapat mengajukan RPL pada jenjang Sarjana.

Bagian Kedua

Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2

Pasal 11

(1) Persyaratan RPL Tipe A2 dari pendidikan formal dengan pengalaman kerja terdiri atas:

- a. mempunyai pengalaman kerja pada bidang yang relevan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. melengkapi dan mengunggah dokumen:
 1. surat pernyataan dari pemohon;
 2. daftar riwayat hidup;
 3. ijazah Pendidikan Formal tertingginya;
 4. transkrip akademik/nilai rapot;
 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau sejenisnya dari Polisi;

6. dokumen asesmen mandiri terhadap Pencapaian Pembelajaran;
- c. Dokumen yang dapat disampaikan bagi pemohon yang asosiasi profesinya sudah ada:
 1. sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri;
 2. keanggotaan dalam asosiasi profesi dengan rincian kegiatannya; dan atau
 3. surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai dengan Program Studi dan telah memiliki badan hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Bagi pemohon yang memiliki keahlian langka dan belum ada asosiasi profesinya, dapat menyertakan dokumen pendukung berupa pernyataan keahlian dari sejawat di dalam dan luar negeri pada profesi yang relevan.
 - e. Dokumen yang harus disampaikan bagi pemohon yang sudah bekerja:
 1. rekomendasi dari atasan;
 2. buku catatan kerja (*log book*);
 3. dokumentasi pekerjaan yang dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll); dan
 4. dokumen lainnya yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengalaman, keahlian, dan atau pengetahuan tertentu yang relevan dengan kualifikasi pemohon sesuai kompetensi yang diharapkan.
 - f. Dokumen pendukung lainnya:
 1. sertifikat kursus atau pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga kursus yang dilengkapi dengan tujuan dan jadwal kursus atau pelatihan;
 2. sertifikat kursus atau pelatihan yang dikeluarkan oleh industri dilengkapi dengan tujuan dan jadwal kursus atau pelatihan;
 3. sertifikat kehadiran workshop, seminar, atau simposium dilengkapi dengan jadwal sebagai penyaji atau peserta;
 4. karya ilmiah yang dipublikasikan; atau
 5. penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.

(2) Persyaratan RPL Tipe A2 dari pendidikan formal dengan pengalaman kerja melalui kerjasama terdiri atas:

- a. Surat keterangan, surat tugas, dan atau bukti-bukti lain yang terkait dengan tugas di lingkungan kerja lembaga yang bekerjasama dengan UNS;
- b. Ijazah dan atau transkrip nilai (khusus bagi calon mahasiswa yang putus kuliah untuk transfer kredit);
- c. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;

- d. Sertifikat kompetensi;
- e. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki;
- f. Dokumentasi aktivitas/pekerjaan yang pernah dilakukan misal dalam bentuk foto, video, pemberitaan yang dimuat secara online maupun cetak atau melalui sosial media;
- g. Sertifikat/ bukti pelatihan kerja;
- h. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- i. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- j. Piagam penghargaan;
- k. Dokumen lain yang mendukung;

Bagian Ketiga

Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2

Pasal 12

RPL Tipe A2 dilakukan dengan prosedur:

- a. Permohonan diajukan setelah pemohon terdaftar sebagai Mahasiswa UNS pada Program Studi yang dituju;
- b. Permohonan ditujukan kepada Dekan pada Fakultas/Sekolah Mahasiswa tersebut terdaftar;
- c. Permohonan harus dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11;
- d. Dekan mengambil keputusan atas permohonan tersebut berdasarkan hasil asesmen dan rekognisi dari Tim RPL.

Pasal 13

(1) Penilaian RPL dilakukan berdasarkan:

- a. bukti langsung;
- b. tidak langsung; dan
- c. bukti tambahan.

(2) Bukti langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa observasi langsung di tempat kerja/simulasi tempat kerja/bengkel laboratorium, ujian lisan/tulis, mendemonstrasikan keterampilannya.

(3) Bukti tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penilaian terhadap hasil pekerjaan, kajian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan, ujian lisan tulis terhadap pengetahuan teoritis yang relevan.

(4) Bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pernyataan tertulis dari pelamar, laporan tertulis dari penyelia/pembimbing/atasan langsung, contoh laporan atau dokumen karya monumental, *log book*, portofolio.

Pasal 14

Bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 harus memenuhi kriteria:

- a. terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator hasil pembelajaran yang akan dinilai;
- b. bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja pemohon atau ditempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut;
- c. bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator hasil pembelajaran yang cukup untuk dinilai; dan
- d. bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan terkini yang dimiliki pemohon.

Pasal 15

Penilaian/asesmen dilakukan oleh Tim Penilai/Asesor yang sekurang kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang dosen pada program studi terkait bidang keahlian yang relevan.

Pasal 16

Penilaian harus memperhatikan prinsip:

- a. validitas;
- b. reliabilitas;
- c. fleksibilitas; dan
- d. proporsionalitas.

Pasal 17

- (1) Apabila permohonan RPL Tipe A2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 disetujui, Dekan menetapkan Keputusan mengenai pengakuan jumlah sks dan mata kuliah yang diakui.
- (2) Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Jumlah sks paling banyak yang dapat diakui adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari sks minimum untuk lulus dari program sarjana/sarjana terapan, dan harus menempuh mata kuliah minimal 4 (empat) Semester
 - b. Jumlah sks paling banyak yang dapat diakui adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari sks minimum untuk lulus dari program magister, dan harus menempuh mata kuliah minimal 1 Semester
- (3) Tembusan Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya mencatat dalam Sistem Informasi Akademik UNS.

BAB V
PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 18

- (1) RPL di UNS diselenggarakan oleh Tim Pengelola yang terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
 - f. Biro Perencanaan, Informasi dan Kerjasama;
 - g. Sekretariat;
 - h. Dekan;
 - i. Kepala Program Studi; dan
 - j. Tim Penilai/Asesor.
- (2) Tim Penilai/Asesor yang dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan pemohon) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi dimana RPL akan dilaksanakan.
- (3) Personalia Tim Pengelola RPL UNS diusulkan oleh Wakil Rektor Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 19

- (1) Tim Pengelola RPL yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Sebelas Maret;
 - b. menetapkan sistem penjaminan mutu pengelolaan. RPL UNS;
 - c. mengevaluasi kegiatan akademik dan kemahasiswaan, pengelolaan sumberdaya dan kerjasama;
 - d. menjalin dan memelihara hubungan kerjasama dengan unit-unit terkait didalam UNS dan pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan kegiatan RPL di UNS;
- (2) Tim Penilai/Asesor yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf i memiliki tugas menilai alih kredit dan melaksanakan asesmen capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja secara relevan, terpercaya, adil dan transparan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan RPL akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

Pasal 22

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Program Studi yang menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau harus menyesuaikan pengelolaannya paling lambat pada semester genap Tahun Akademik 2022/2023.

Ditetapkan di Surakarta,
pada tanggal 3 Oktober 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO